

Tantangan Profesi Ahli Bahasa dalam Menghadapi Kasus Linguistik Forensik

Enjelita Nopri Handayani Hutagalung¹, Ester Marga Retta², Lentiar Gultom³, Nurul Annisa⁴, Lili Tansliova⁵

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan,
Kota Medan/Deli Serdang, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

Email Korespodensi: enjelitahtg@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 25-09-2026
Disetujui 28-09-2026
Diterbitkan 30-09-2026

ABSTRACT

Forensic linguistics plays an important role in connecting language studies with legal processes, particularly in analyzing speech, texts, documents, and digital communication related to legal cases. This role requires linguists to address various challenges involving linguistic aspects, ethics, objectivity, professionalism, and technological developments. This study aims to descriptively examine the challenges faced by linguists in carrying out their roles in forensic linguistic cases. This research employed a descriptive qualitative method using a library research approach. Data were obtained from scholarly articles and books related to forensic linguistics, language and law, and the role of linguists in legal processes, and were analyzed descriptively based on the main topics discussed. The findings indicate that the major challenges include ambiguity of meaning, dependence on context, limitations of linguistic data, and the need to maintain objectivity, independence, ethics, and professional boundaries. The development of digital communication also presents challenges related to the diversity of data forms, anonymity, data manipulation, and the advancement of artificial intelligence. Therefore, linguists need to improve their competencies and interdisciplinary skills so that forensic linguistic analysis remains scientifically accountable and can effectively support legal processes.

Keywords: forensic linguistics; linguist; language and law; digital communication; artificial intelligence

ABSTRAK

Linguistik forensik memiliki peran penting dalam menghubungkan kajian bahasa dengan proses hukum, terutama dalam menganalisis tuturan, teks, dokumen, dan komunikasi digital yang berkaitan dengan perkara hukum. Peran tersebut menuntut ahli bahasa menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek kebahasaan, etika, objektivitas, profesionalisme, maupun perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara deskriptif berbagai tantangan yang dihadapi ahli bahasa dalam menjalankan perannya pada kasus linguistik forensik. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari artikel ilmiah dan buku yang berkaitan dengan linguistik forensik, bahasa dan hukum, serta peran ahli bahasa dalam proses hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan topik pembahasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi ambiguitas makna, ketergantungan terhadap konteks, keterbatasan data kebahasaan, serta kebutuhan menjaga objektivitas, independensi, etika, dan batas kewenangan ahli. Perkembangan komunikasi digital juga menghadirkan tantangan berupa keberagaman bentuk data, anonimitas, manipulasi data, serta perkembangan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, ahli

bahasa perlu meningkatkan kompetensi dan kemampuan lintas disiplin agar analisis linguistik forensik tetap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mendukung proses hukum.

Katakunci: linguistik forensik; ahli bahasa; bahasa dan hukum; komunikasi digital; kecerdasan buatan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Handayani Hutagalung, E. N. ., Retta, E. M. ., Gultom, L., Annisa, N. ., & Tansliova, L. . (2026). Tantangan Profesi Ahli Bahasa dalam Menghadapi Kasus Linguistik Forensik. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(5), 11087-11099. <https://doi.org/10.63822/v2w4jm76>

PENDAHULUAN

Kedudukan bahasa dalam proses penegakan hukum bersifat sentral, sebab hampir seluruh aktivitas hukum, mulai dari perumusan produk hukum tertulis, proses penyidikan, hingga interaksi di ruang sidang, tidak dapat dilepaskan dari penggunaan bahasa (Rusdiansyah, 2020). Di Indonesia, linguistik forensik mulai dikenal sejak sekitar tahun 1980-an, meskipun pemanfaatannya dalam praktik peradilan belum optimal karena peraturan perundang-undangan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi keterangan ahli bahasa sebagai alat bukti yang mengikat (Subyantoro, 2019). Peran ahli bahasa dalam proses hukum umumnya berpusat pada tiga ranah utama, yaitu bahasa sebagai produk hukum, bahasa dalam proses peradilan, dan bahasa sebagai alat bukti, sehingga kehadiran mereka menjadi krusial dalam mengungkap makna serta konteks tuturan yang dipersoalkan dalam suatu perkara (Rusdiansyah, 2020). Maraknya kasus kebahasaan di ranah digital, seperti ujaran yang berujung pada jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, turut memperluas cakupan kerja ahli bahasa ke ranah media sosial dan komunikasi daring (Casim dkk., 2019). Di balik peran yang semakin penting tersebut, profesi ahli bahasa forensik menghadapi sejumlah tantangan nyata, mulai dari ambiguitas makna dan pengaruh konteks terhadap interpretasi tuturan, keterbatasan serta keutuhan data kebahasaan yang tersedia, hingga persoalan etika dan objektivitas ketika seorang ahli bekerja dalam sistem peradilan yang bersifat adversarial dan cenderung berpihak pada salah satu pihak yang berperkara. Tuntutan akan independensi dan keseimbangan analisis semakin krusial mengingat keterangan ahli bahasa dapat memengaruhi putusan hukum secara langsung, sementara standar kompetensi dan kriteria formal bagi seorang saksi ahli bahasa di Indonesia belum diatur secara rinci dalam hukum acara pidana (Rusdiansyah, 2020).

Perkembangan teknologi informasi dan pesatnya pertumbuhan media sosial turut menghadirkan tantangan baru, karena seorang ahli bahasa dituntut memiliki kompetensi lintas disiplin untuk dapat menganalisis data digital, mengidentifikasi penulis atau penutur asli suatu teks, serta mewaspadaai kemungkinan manipulasi data akibat perkembangan kecerdasan buatan (Fahrozi dkk., 2024). Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan dalam artikel ini akan difokuskan pada empat hal, yaitu peran ahli bahasa dalam linguistik forensik beserta bentuk analisis kebahasaan yang dilakukan, tantangan dalam menganalisis bahasa pada kasus hukum akibat ambiguitas makna dan keterbatasan data, tantangan etika, objektivitas, dan profesionalisme yang harus dijaga oleh ahli bahasa selama memberikan keterangan ahli, serta tantangan linguistik forensik di era digital sehubungan dengan komunikasi bermedia sosial dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Berangkat dari kompleksitas persoalan tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara deskriptif kualitatif berbagai tantangan yang dihadapi ahli bahasa dalam menjalankan perannya pada kasus-kasus linguistik forensik, baik dari aspek kebahasaan, etika dan profesionalisme, maupun tantangan yang muncul seiring perkembangan era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami berbagai tantangan yang dihadapi ahli bahasa dalam kasus linguistik forensik berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya.

Sumber data dalam penelitian ini berupa artikel ilmiah dan buku yang berkaitan dengan linguistik forensik, bahasa dan hukum, serta peran ahli bahasa dalam proses hukum. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan topik dan tujuan penelitian. Data diperoleh dengan membaca dan mencatat informasi yang relevan dari berbagai sumber pustaka.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan topik pembahasan, seperti peran ahli bahasa, tantangan dalam analisis bahasa, etika dan objektivitas, serta perkembangan linguistik forensik di era digital. Hasil analisis dari berbagai sumber kemudian disusun dan dijelaskan untuk memperoleh gambaran mengenai tantangan profesi ahli bahasa dalam menghadapi kasus linguistik forensik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ahli Bahasa dalam Linguistik Forensik

Linguistik forensik merupakan salah satu cabang linguistik terapan yang menghubungkan kajian bahasa dengan bidang hukum. Linguistik forensik menerapkan teori dan metode linguistik untuk menganalisis peristiwa kebahasaan yang berkaitan dengan proses hukum. Menurut Subyantoro (2019), bahwa linguistik forensik berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam produk hukum, interaksi yang terjadi dalam proses peradilan, serta interaksi antarindividu yang dapat menimbulkan dampak hukum. Dengan demikian, linguistik forensik tidak hanya membahas bahasa yang terdapat dalam dokumen hukum, tetapi juga bahasa yang digunakan dalam proses penyelidikan, pemeriksaan, dan persidangan. Dalam kajiannya, linguistik forensik dapat memanfaatkan berbagai bidang linguistik, seperti fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, analisis wacana, dan analisis teks. Berdasarkan hal tersebut, linguistik forensik dapat dipahami sebagai bidang kajian yang menggunakan pengetahuan kebahasaan untuk membantu memahami dan mengungkap persoalan yang berkaitan dengan hukum (Subyantoro, 2019).

Kedudukan ahli bahasa dalam proses hukum berkaitan dengan keahlian khusus yang dimilikinya dalam menganalisis penggunaan bahasa. Ahli bahasa dapat dilibatkan ketika suatu perkara mempunyai persoalan yang membutuhkan penjelasan dari sudut pandang kebahasaan. Menurut Subyantoro (2019), bahwa perkembangan berbagai kasus hukum, baik pidana maupun perdata, membutuhkan kehadiran pakar bahasa sebagai tenaga ahli untuk membantu mengungkap perkara yang berkaitan dengan bahasa. Menurut Warami (2022), bahwa dalam analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hasil penyidikan dan penyelidikan dapat membutuhkan ahli bahasa untuk menjembatani fakta bahasa dengan fakta hukum. Dalam kedudukannya sebagai ahli, ahli bahasa memberikan analisis berdasarkan data kebahasaan yang tersedia dan tidak mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum atau hakim. Ahli bahasa juga tidak bertugas menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah karena keputusan tersebut tetap menjadi kewenangan hakim, sedangkan ahli memberikan penjelasan berdasarkan bidang.

Peran ahli bahasa dalam membantu proses hukum dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan dan penyidikan sampai proses persidangan. Pada tahap penyelidikan atau penyidikan, analisis kebahasaan dapat membantu aparat memahami informasi yang terdapat dalam tuturan, dokumen, rekaman, atau bentuk komunikasi lainnya. Menurut Subyantoro (2019), bahwa linguistik forensik dapat berperan dalam pengembangan strategi wawancara dan interogasi pada tahap investigasi. Dalam proses peradilan, hasil analisis ahli bahasa dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami bukti yang berkaitan dengan bahasa. Menurut Warami (2022), bahwa linguistik forensik dapat menjadi penghubung antara fakta bahasa dan fakta hukum dalam menganalisis kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, dan penipuan. Oleh karena itu, keberadaan ahli bahasa dapat membantu memperjelas bagian-bagian perkara yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan hukum, khususnya ketika bukti atau permasalahan perkara berkaitan langsung dengan penggunaan bahasa.

Bentuk analisis kebahasaan dalam linguistik forensik dapat disesuaikan dengan jenis data dan

permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Menurut Subyantoro (2019), bahwa linguistik forensik dapat menggunakan analisis fonetik dan fonologi untuk mengidentifikasi suara penutur, sedangkan morfologi dapat digunakan untuk mengkaji bentuk kata dan karakteristik penggunaan bahasa seseorang. Sintaksis dapat digunakan untuk menganalisis susunan kalimat, sedangkan semantik dapat digunakan untuk mengkaji makna suatu kata atau ungkapan. Pragmatik dapat digunakan untuk memahami maksud tuturan berdasarkan penggunaannya dalam konteks tertentu, sedangkan analisis wacana dapat digunakan untuk melihat penggunaan bahasa dalam suatu rangkaian komunikasi. Fatahuddin, Iswary, dan Saleh (2022), misalnya, menggunakan kajian tindak tutur untuk menganalisis tuturan yang mengandung pencemaran nama baik di media sosial. Dengan demikian, analisis kebahasaan dalam linguistik forensik tidak hanya berfokus pada satu cabang linguistik, tetapi dapat menggunakan beberapa pendekatan sesuai dengan karakteristik bukti bahasa yang dianalisis (Fatahuddin dkk., 2022).

Ahli bahasa juga dapat menganalisis bahasa yang digunakan dalam dokumen pemeriksaan untuk melihat bagaimana fakta hukum dibentuk melalui bahasa. Menurut Jannah dkk. (2024), bahwa Berita Acara Pemeriksaan merupakan teks penting dalam proses penyidikan karena memuat informasi mengenai perkara yang sedang diperiksa. Dalam penelitian tersebut, bahasa dalam BAP dianalisis melalui pendekatan pragmatik dengan memperhatikan tindak tutur, cara penyampaian, dan daya pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan adanya penggunaan tindak tutur komisif, direktif, dan verdiktif dalam komunikasi penyidik, dengan cara penyampaian yang langsung dan literal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan bukan sekadar alat untuk mencatat informasi, tetapi juga membentuk fakta bahasa yang berkaitan dengan proses hukum. Oleh sebab itu, ahli bahasa dapat membantu melihat bagaimana pilihan bentuk bahasa, jenis tindak tutur, dan cara penyampaian digunakan dalam proses pemeriksaan sehingga fakta kebahasaan yang muncul dapat dipahami secara lebih sistematis.

Tantangan Analisis Bahasa dalam Kasus Hukum

Analisis bahasa dalam kasus hukum menghadapi tantangan karena bahasa tidak selalu mempunyai makna yang tunggal dan langsung. Suatu kata, frasa, atau tuturan dapat dipahami secara berbeda bergantung pada bentuk penggunaannya. Menurut Fatahuddin dkk. (2022), bahwa tuturan yang digunakan di media sosial dapat mengandung berbagai bentuk tindak tutur, seperti menyatakan, menyindir, dan bentuk tuturan lainnya yang mempunyai maksud tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa makna suatu tuturan tidak selalu dapat ditentukan hanya berdasarkan arti kata secara harfiah. Dalam kasus hukum, perbedaan pemaknaan dapat menjadi persoalan ketika suatu tuturan dianggap memiliki dampak hukum tertentu. Oleh karena itu, ahli bahasa perlu melakukan analisis terhadap bentuk bahasa dan fungsi tuturan secara hati-hati agar makna yang dijelaskan tetap sesuai dengan data yang tersedia.

Konteks juga menjadi tantangan penting karena makna bahasa dapat berkaitan erat dengan situasi ketika bahasa tersebut digunakan. Tuturan yang sama dapat memiliki fungsi atau maksud yang berbeda apabila digunakan dalam situasi komunikasi yang berbeda. Menurut Fatahuddin dkk. (2022), memperlihatkan bahwa analisis terhadap tuturan yang terdapat di media sosial perlu melihat maksud yang muncul dari penggunaan tuturan tersebut, termasuk ketika suatu tuturan digunakan untuk menyindir seseorang. Menurut Warami (2022), menekankan pentingnya melihat hubungan antara fitur kebahasaan, teks, konteks, dan fakta hukum dalam menguraikan kejahatan bahasa. Artinya, analisis terhadap suatu tuturan tidak cukup dilakukan dengan mengambil satu kata atau kalimat secara terpisah dari keseluruhan peristiwa komunikasinya. Tantangan bagi ahli bahasa adalah menentukan hubungan antara bentuk bahasa yang ditemukan dengan konteks penggunaannya sehingga hasil analisis tidak terlepas dari fakta perkara

yang sedang dikaji.

Maksud penutur juga menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam analisis linguistik forensik. Penutur tidak selalu menyampaikan maksudnya secara langsung karena suatu tuturan dapat berbentuk sindiran atau bentuk tindak tutur tertentu. Menurut Fatahuddin dkk. (2022), bahwa tuturan dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial dapat berbentuk menyatakan dan menyindir, sehingga analisis perlu melihat maksud yang terdapat di balik bentuk tuturan tersebut. Dalam penelitian tersebut, peneliti tidak hanya melihat bentuk kalimat yang digunakan, tetapi juga menjelaskan maksud dari tuturan berdasarkan konteks penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa memahami maksud penutur memerlukan analisis terhadap hubungan antara tuturan, penutur, objek tuturan, dan situasi komunikasi. Oleh sebab itu, ahli bahasa harus berhati-hati dalam menjelaskan maksud penutur karena kesimpulan mengenai maksud harus didasarkan pada bukti kebahasaan dan konteks yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan dugaan terhadap penutur.

Keterbatasan dan keutuhan data kebahasaan juga dapat menjadi hambatan dalam analisis linguistik forensik. Data yang dianalisis dalam proses hukum dapat berupa dokumen, BAP, tuturan penyidik, tuturan terperiksa, atau bentuk komunikasi lainnya. Menurut Jannah dkk. (2024), bahwa BAP merupakan sumber informasi penting dalam proses penyidikan karena di dalamnya terdapat fakta yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa fakta bahasa yang terdapat dalam BAP belum sepenuhnya cukup untuk menggambarkan keseluruhan fakta yang disangkakan kepada tersangka. Hal tersebut menunjukkan bahwa data kebahasaan yang tersedia perlu dilihat secara kritis dan tidak langsung dianggap sebagai gambaran keseluruhan peristiwa komunikasi. Dengan demikian, ahli bahasa perlu memperhatikan sumber data, bentuk data, kelengkapan informasi, serta hubungan antara fakta bahasa dan fakta hukum sebelum membuat analisis.

Permasalahan dalam linguistik forensik dapat dilihat dari kasus-kasus yang melibatkan pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, media sosial, dan dokumen pemeriksaan. Menurut Warami (2022), dalam penelitiannya membahas tiga bentuk kasus kejahatan bahasa, yaitu pencemaran nama baik, penghinaan, dan penipuan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa linguistik forensik digunakan untuk menghubungkan fitur kebahasaan dengan fakta hukum melalui analisis terhadap teks, konteks, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Fatahuddin dkk. (2022) juga memperlihatkan permasalahan pada tuturan media sosial yang mengandung pencemaran nama baik dan memiliki bentuk tindak tutur tertentu. Sementara itu, Jannah dkk. (2024) menunjukkan bahwa BAP juga menjadi objek yang dapat dianalisis karena bahasa penyidik dan terperiksa membentuk fakta kebahasaan dalam proses hukum. Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa tantangan linguistik forensik terletak pada kebutuhan untuk memahami bahasa secara menyeluruh, dengan memperhatikan makna, konteks, maksud penutur, bentuk tuturan, serta kelengkapan data yang menjadi dasar analisis.

Tantangan Etika, Objektivitas, dan Profesionalisme Ahli Bahasa

Perkembangan linguistik forensik dalam proses penegakan hukum menunjukkan bahwa bahasa tidak lagi hanya dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari alat bukti dalam suatu perkara. Ahli bahasa dapat diminta untuk memberikan analisis terhadap tuturan, teks, dokumen, rekaman suara, maupun bentuk komunikasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan suatu perkara hukum. Menurut Subyantoro (2019), bahwa linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam berbagai peristiwa kebahasaan yang berkaitan dengan proses hukum, baik dalam produk hukum, proses peradilan, maupun bahasa yang digunakan sebagai alat bukti.

Kedudukan ahli bahasa dalam proses hukum tersebut sekaligus menghadirkan tuntutan terhadap etika, objektivitas, dan profesionalisme. Ahli bahasa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan linguistik, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan metode dan hasil analisisnya ketika digunakan dalam proses penyidikan maupun persidangan. Posisi tersebut menjadi penting karena hasil analisis ahli dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses hukum. Menurut Azis dkk. (2022), bahwa linguistik forensik mencakup bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, kepengarangan dan plagiarisme, serta fonetik forensik dan identifikasi penutur.

a. Objektivitas dan independensi ahli bahasa

Objektivitas merupakan salah satu prinsip penting yang harus dimiliki ahli bahasa ketika memberikan analisis dalam perkara hukum. Ahli bahasa harus memisahkan antara hasil analisis ilmiah dengan kepentingan pihak yang menggunakan jasanya. Hal tersebut penting karena perkara hukum pada dasarnya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, bahkan dapat berlawanan. Menurut Azis dkk. (2022), bahwa terdapat perbedaan antara penerapan linguistik dalam bidang hukum dengan penerapan linguistik pada bidang lainnya karena klien dalam linguistik forensik dapat terlibat dalam konflik hukum yang intens berkaitan dengan persoalan keadilan. Ahli bahasa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keadilan, tetapi membantu proses hukum ketika permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan bahasa.

Objektivitas ahli bahasa dapat diwujudkan melalui penggunaan metode analisis yang jelas, berdasarkan data, dan dapat dijelaskan kembali apabila diperlukan. Ahli tidak seharusnya menyesuaikan hasil analisis dengan keinginan pihak tertentu. Apabila suatu tuturan memiliki lebih dari satu kemungkinan interpretasi, seluruh kemungkinan yang relevan perlu dipertimbangkan berdasarkan konteks kebahasaan yang tersedia. Analisis yang hanya diarahkan untuk menghasilkan kesimpulan yang menguntungkan salah satu pihak dapat mengurangi nilai ilmiah dari keterangan ahli. Menurut Subyantoro (2019), bahwa analisis linguistik forensik digunakan untuk membantu proses pembuktian dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengadilan, sehingga analisis tersebut harus tetap berada dalam kerangka keilmuan linguistik.

Independensi berkaitan dengan kemampuan ahli untuk mempertahankan hasil analisis meskipun hasil tersebut tidak sesuai dengan kepentingan pihak yang meminta keterangannya. Dalam praktiknya, ahli dapat berhadapan dengan data yang mendukung maupun tidak mendukung suatu posisi hukum. Ahli bertanggung jawab terhadap proses ilmiah yang digunakan, bukan terhadap hasil hukum yang diharapkan oleh pihak tertentu.

Objektivitas berkaitan dengan kesadaran ahli terhadap keterbatasan data. Dalam analisis bahasa, konteks merupakan unsur yang penting. Satu kata, kalimat, atau tuturan tidak selalu memiliki makna yang sama apabila ditempatkan dalam konteks yang berbeda. Herwin, Mahmudah, dan Saleh (2021) menunjukkan bahwa analisis bahasa di media sosial perlu memperhatikan bentuk tindak tutur dan konteks penggunaannya. Penelitian mereka menemukan bentuk penghinaan, fitnah, dan makian dalam komunikasi media sosial, tetapi penentuan makna dan fungsi tuturan dilakukan melalui analisis kebahasaan, bukan sekadar berdasarkan keberadaan kata-kata kasar.

b. Etika dalam memberikan keterangan ahli

Etika dalam memberikan keterangan ahli berkaitan dengan kewajiban ahli untuk menyampaikan pendapat berdasarkan kompetensi dan pengetahuan yang dimilikinya. Keterangan ahli bukanlah pendapat pribadi yang diberikan secara bebas, melainkan keterangan profesional yang berkaitan dengan bidang

keahlian tertentu. Menurut Azis dkk. (2022), bahwa keterangan ahli dalam konteks linguistik forensik berkaitan dengan kemampuan khusus dalam bidang linguistik yang digunakan untuk membantu proses hukum. Dalam pembahasan mereka mengenai alat bukti, keterangan ahli harus diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Etika ahli menuntut kejujuran dalam menyampaikan hasil penelitian atau analisis. Ahli tidak boleh menghilangkan data yang penting hanya karena data tersebut tidak mendukung argumentasi salah satu pihak. Apabila terdapat keterbatasan metode, kualitas rekaman, konteks tuturan yang tidak lengkap, atau ketidakcukupan data, keterbatasan tersebut perlu dijelaskan. Menurut Subyantoro (2019), bahwa analisis linguistik forensik dapat mencakup semantik, pragmatik, fonetik, fonologi, sintaksis, analisis wacana, stilistika, dan bidang linguistik lainnya. Oleh sebab itu, ahli harus memilih pendekatan yang sesuai dengan karakteristik data. Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan karakteristik data dapat menyebabkan hasil analisis menjadi lemah dan sulit dipertanggungjawabkan.

Etika berhubungan dengan cara ahli menyampaikan pendapat kepada pihak yang tidak memiliki latar belakang linguistik. Hasil analisis perlu disampaikan dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Menurut Azis dkk. (2022), menempatkan persoalan komunikasi pengetahuan teknis kepada pihak yang tidak memiliki pengetahuan linguistik sebagai salah satu persoalan penting dalam linguistik terapan. Dalam persidangan, ahli seharusnya menghindari penggunaan istilah teknis secara berlebihan tanpa memberikan penjelasan. Misalnya, ketika ahli menemukan suatu bentuk tindak tutur yang mengandung ancaman, ahli perlu menjelaskan ciri linguistik yang menyebabkan tuturan tersebut dikategorikan demikian. Ahli tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu kalimat merupakan ancaman, tetapi perlu menunjukkan unsur bahasa, konteks, maksud komunikatif, dan dasar analisis yang digunakan.

c. Batas kewenangan ahli bahasa

Salah satu persoalan penting dalam profesionalisme ahli bahasa adalah memahami batas kewenangannya. Ahli bahasa memiliki kewenangan memberikan analisis dalam bidang linguistik, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih tugas penegak hukum atau hakim. Menurut Subyantoro (2019), secara tegas menjelaskan bahwa analisis linguistik forensik tidak sampai pada keputusan mengenai seseorang bersalah atau tidak bersalah. Penentuan mengenai kesalahan atau tidaknya seseorang merupakan kewenangan hakim dalam proses peradilan.

Batas tersebut perlu dipahami karena analisis linguistik sering kali berhubungan langsung dengan fakta hukum. Misalnya, ahli dapat menganalisis apakah suatu kalimat memiliki karakteristik ancaman, penghinaan, fitnah, atau bentuk tindak tutur tertentu. Namun, ahli tidak seharusnya menyatakan bahwa berdasarkan analisis tersebut seseorang pasti melakukan tindak pidana. Kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana merupakan persoalan hukum yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan hakim.

Dalam kasus identifikasi penulis atau penutur, ahli juga harus berhati-hati dalam menyampaikan tingkat kepastian hasil analisis. Menurut Subyantoro (2019), bahwa linguistik forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara, aksen, ciri suara, maupun untuk mengidentifikasi pengarang melalui karakteristik kebahasaan. Namun, hasil identifikasi tersebut tetap harus ditempatkan sebagai hasil analisis linguistik, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan kesalahan seseorang. Batas kewenangan tersebut menjadi semakin penting ketika ahli bekerja dengan data

digital. Dalam komunikasi digital, bahasa sering kali bercampur dengan gambar, emoji, video, suara, tanda baca, singkatan, dan bentuk bahasa tidak baku. Ahli bahasa dapat menjelaskan karakteristik linguistik dari data tersebut, tetapi persoalan mengenai keaslian perangkat, metadata, kepemilikan akun, atau proses pengambilan barang bukti digital dapat membutuhkan keahlian lain. Hal ini menunjukkan bahwa linguistik forensik pada dasarnya membutuhkan kerja multidisipliner.

d. Tanggung jawab ahli dalam mempertanggungjawabkan hasil analisis

Profesionalisme ahli bahasa tidak berhenti pada penyampaian hasil analisis. Ahli juga memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan proses yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut. Pertanggungjawaban tersebut meliputi sumber data, metode, teori, tahapan analisis, interpretasi, dan batasan hasil penelitian. Subyantoro (2019) menjelaskan bahwa analisis linguistik forensik dapat digunakan dalam berbagai bentuk, seperti penyelesaian sengketa melalui analisis semantik, identifikasi penulis anonim melalui analisis semantik dan pragmatik, identifikasi plagiarisme melalui stilistika, serta analisis terhadap rekaman atau percakapan. Banyaknya bentuk penerapan tersebut menunjukkan bahwa metode analisis harus disesuaikan dengan karakteristik kasus.

Tanggung jawab ilmiah berarti ahli harus mampu menjelaskan alasan pemilihan metode tertentu. Misalnya, apabila objek analisis berupa komentar media sosial, pendekatan pragmatik dapat digunakan untuk memahami maksud komunikatif dan konteks tuturan. Herwin, Mahmudah, dan Saleh (2021) menggunakan analisis terhadap tindak tutur ilokusi ekspresif dalam mengkaji penghinaan, fitnah, dan makian di media sosial. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik perlu melihat struktur bahasa sekaligus fungsi bahasa dalam konteks komunikasi. Azis dkk. (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan penyidik, keterbatasan sarana teknologi informasi, serta sulitnya memperoleh ahli yang memiliki kapabilitas linguistik forensik menjadi kendala dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan bahasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme ahli bahasa harus berjalan bersamaan dengan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai cara membaca dan menggunakan hasil analisis linguistik forensik.

Tantangan Linguistik Forensik di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk, cara, dan ruang komunikasi manusia. Komunikasi yang sebelumnya banyak dilakukan secara langsung kini dapat berlangsung melalui media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, kolom komentar, maupun berbagai platform berbasis internet. Perubahan tersebut memberikan konsekuensi terhadap linguistik forensik karena semakin banyak interaksi kebahasaan yang berpotensi menjadi data dalam proses hukum. Azis dkk. (2022) menyatakan bahwa perkembangan internet mempermudah terjadinya kejahatan melalui bahasa. Mereka menyebutkan berbagai media seperti WhatsApp, Line, SMS, Facebook, Instagram, dan YouTube sebagai ruang yang dapat digunakan dalam tindak kejahatan berbahasa. Perubahan tersebut membuat objek linguistik forensik menjadi semakin beragam, tidak lagi terbatas pada dokumen atau percakapan konvensional.

a. Bahasa dalam media sosial

Media sosial menjadi salah satu ruang komunikasi yang penting dalam kajian linguistik forensik. Bahasa yang digunakan di media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa formal. Pengguna sering menggunakan singkatan, bahasa slang, campur kode, emoji, tanda baca yang tidak konvensional, kata-kata kasar, sindiran, sarkasme, dan berbagai bentuk bahasa yang sangat bergantung pada

konteks. Herwin, Mahmudah, dan Saleh (2021) menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang munculnya kejahatan berbahasa dalam bentuk penghinaan, fitnah, dan makian. Penelitian tersebut menggunakan data dari Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komunikasi digital dapat menjadi objek kajian linguistik forensik karena bentuk bahasa yang digunakan di dalamnya dapat memiliki konsekuensi hukum.

Salah satu persoalan utama dalam menganalisis bahasa media sosial adalah membedakan antara makna literal dan makna yang muncul karena konteks. Sebuah ungkapan yang secara literal tampak sebagai penghinaan belum tentu memiliki fungsi yang sama dalam semua situasi. Sebaliknya, ungkapan yang tidak mengandung kata kasar secara langsung juga dapat memiliki maksud menyindir, mengancam, atau merendahkan seseorang apabila dilihat dari konteks keseluruhan. Joharsah, Kartika, dan Kusyanti (2025) menemukan bahwa cyberbullying di media sosial dapat diwujudkan melalui sarkasme, body shaming, bentuk imperatif bernada ancaman, serta labeling diskriminatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk kejahatan berbahasa digital tidak selalu disampaikan secara langsung, tetapi dapat disamarkan melalui bentuk bahasa sehari-hari.

b. Komunikasi digital sebagai data forensik

Komunikasi digital dapat menjadi data forensik karena meninggalkan berbagai bentuk jejak kebahasaan. Data tersebut dapat berupa pesan singkat, komentar, unggahan, transkrip percakapan, email, caption, unggahan forum, maupun rekaman audio dan video. Subyantoro (2019) menjelaskan bahwa salah satu ruang lingkup linguistik forensik adalah bahasa sebagai alat bukti, termasuk identifikasi penulis, analisis pesan singkat, rekaman suara, dan berbagai bentuk komunikasi yang memiliki relevansi terhadap perkara hukum. Data digital dapat dihapus, diubah, dipotong, diteruskan, atau diambil dari konteks aslinya. Oleh sebab itu, ahli bahasa tidak cukup hanya menerima tangkapan layar sebagai satu-satunya dasar analisis apabila terdapat kebutuhan untuk memastikan konteks komunikasi secara lebih luas. Dalam situasi seperti ini, linguistik forensik perlu bekerja bersama bidang forensik digital untuk memastikan bahwa data yang dianalisis merupakan data yang relevan dan memiliki konteks yang memadai. Azis dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa keterbatasan sarana prasarana teknologi informasi menjadi salah satu kendala dalam penanganan kejahatan yang berbasis bahasa. Mereka menemukan bahwa sebagian penyidik masih menghadapi keterbatasan dalam penggunaan perangkat lunak dan teknologi yang berkaitan dengan linguistik forensik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas analisis.

c. Identitas penulis atau penutur

Identifikasi penulis atau penutur merupakan salah satu bagian penting dalam linguistik forensik. Identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan melihat karakteristik kebahasaan yang muncul dalam suatu data. Subyantoro (2019) menjelaskan bahwa linguistik forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara, aksen, ciri suara, serta mengidentifikasi pengarang tulisan berdasarkan karakteristik gaya bahasa.

Dalam komunikasi digital, identifikasi penulis menjadi semakin kompleks karena seseorang dapat menggunakan akun anonim, nama samaran, akun palsu, atau perangkat yang digunakan secara bergantian oleh beberapa orang. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antara sebuah akun dengan orang tertentu tidak selalu dapat ditentukan hanya melalui identitas akun. Meskipun demikian, gaya kebahasaan dapat memberikan petunjuk tertentu. Penggunaan kata tertentu secara berulang, pola sintaksis, kebiasaan

menggunakan singkatan, pilihan tanda baca, penggunaan bahasa daerah, campur kode, maupun karakteristik gaya penulisan dapat menjadi bagian dari analisis kepengarangan. Dalam hal ini, analisis stilistika dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik teks yang tidak diketahui penulisnya dengan teks pembanding yang diketahui berasal dari penulis tertentu. Subyantoro (2019) menjelaskan bahwa stilistika forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi penulis sebenarnya dari tulisan tanpa nama, seperti surat kaleng, surat ancaman, dan surat teror. Prinsip tersebut dapat dikembangkan dalam konteks komunikasi digital, meskipun karakteristik media digital membuat analisis harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan gaya bahasa karena pengguna dapat menyesuaikan cara berkomunikasi pada platform yang berbeda. Joharsah, Kartika, dan Kusyanti (2025) juga menempatkan anonimitas pelaku sebagai salah satu tantangan pembuktian dalam kasus cyberbullying. Mereka menjelaskan bahwa sifat komunikasi digital yang berbasis teks dan adanya anonimitas dapat menyulitkan proses pembuktian.

d. Perkembangan AI dan manipulasi data

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru bagi linguistik forensik. Keempat jurnal yang dikirimkan lebih banyak membahas perkembangan teknologi digital, media sosial, komunikasi elektronik, serta penggunaan perangkat lunak dalam linguistik forensik dan belum secara khusus membahas perkembangan AI generatif. Oleh karena itu, pembahasan AI pada bagian ini merupakan pengembangan dari persoalan digital yang telah dibahas dalam sumber-sumber tersebut. AI dapat digunakan untuk menghasilkan teks, mengubah gaya penulisan, meniru pola komunikasi tertentu, menghasilkan suara sintesis, maupun memodifikasi berbagai bentuk data digital. Perkembangan tersebut dapat mempersulit proses identifikasi penulis atau penutur karena karakteristik bahasa yang ditemukan pada suatu teks belum tentu sepenuhnya berasal dari manusia yang diduga sebagai pembuatnya.

Tantangan tersebut berkaitan dengan persoalan autentisitas data. Subyantoro (2019) menempatkan autentikasi rekaman suara sebagai salah satu bagian yang dapat dikaji dalam linguistik forensik, termasuk upaya memastikan apakah rekaman yang dianalisis merupakan rekaman asli atau hasil rekayasa. Dalam perkembangan teknologi AI, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena manipulasi digital dapat dilakukan dengan teknologi yang semakin mudah diakses. AI dapat menghasilkan tulisan yang menyerupai gaya bahasa seseorang. Kondisi ini membuat analisis kepengarangan perlu lebih berhati-hati. Kesamaan gaya bahasa antara dua teks tidak secara otomatis membuktikan bahwa kedua teks dibuat oleh orang yang sama. Ahli perlu mempertimbangkan data pembanding, konsistensi ciri kebahasaan, konteks produksi teks, serta kemungkinan adanya bantuan teknologi dalam proses penulisan.

Persoalan lain adalah munculnya deepfake dan manipulasi suara. Apabila suara seseorang dapat dibuat atau dimodifikasi menggunakan teknologi AI, maka identifikasi penutur tidak cukup hanya berdasarkan kesamaan suara. Diperlukan pemeriksaan tambahan untuk melihat keaslian rekaman, karakteristik akustik, kemungkinan penyuntingan, dan konteks data. Dalam kondisi ini, linguistik forensik perlu bekerja bersama forensik digital, fonetik forensik, dan teknologi informasi. Perkembangan AI memperlihatkan pentingnya peningkatan kompetensi ahli. Azis dkk. (2022) telah menunjukkan bahwa keterbatasan penguasaan perangkat lunak dan teknologi menjadi salah satu kendala dalam penerapan linguistik forensik di lapangan. Jika teknologi terus berkembang, kompetensi ahli juga perlu diperbarui agar metode analisis tidak tertinggal dari teknologi yang digunakan untuk menghasilkan atau memanipulasi data.

e. Contoh kasus linguistik forensik di media digital

Salah satu contoh yang jelas mengenai penerapan linguistik forensik di media digital dapat

ditemukan dalam penelitian Herwin, Mahmudah, dan Saleh (2021) mengenai kejahatan berbahasa di media sosial. Penelitian tersebut mengkaji penggunaan bahasa pada Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube dalam konteks masa sebelum dan sesudah Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk tindak tutur ekspresif berupa penghinaan, fitnah, dan makian. Pada kasus tersebut, bahasa yang digunakan pengguna media sosial tidak hanya dilihat dari bentuk katanya, tetapi dianalisis berdasarkan fungsi tindak tutur. Misalnya, terdapat penggunaan ungkapan yang digunakan untuk merendahkan seseorang, tuduhan mengenai tindakan tertentu, serta penggunaan kata-kata kasar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sumber data linguistik yang memiliki keterkaitan dengan persoalan hukum.

Contoh lainnya terdapat dalam penelitian Joharsah, Kartika, dan Kusyuni (2025) mengenai linguistik forensik sebagai alat bukti dalam kasus cyberbullying pada Generasi Z. Penelitian tersebut menganalisis data digital dari TikTok, Instagram, dan Facebook serta menemukan bentuk cyberbullying berupa sarkasme, body shaming, imperative bernada ancaman, dan labeling diskriminatif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan berbahasa digital dapat memiliki bentuk yang lebih kompleks daripada penghinaan secara langsung. Penelitian Joharsah, Kartika, dan Kusyuni (2025) juga menunjukkan bahwa linguistik forensik dapat digunakan untuk membantu merekonstruksi intensi komunikatif pelaku dan menghubungkannya dengan norma hukum. Komunikasi digital sering menggunakan bahasa tidak langsung, sarkasme, simbol, atau istilah yang hanya dapat dipahami apabila konteks komunikasinya diketahui. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa linguistik forensik memiliki posisi penting dalam menghadapi persoalan bahasa di ruang digital. Namun, semakin kompleks teknologi komunikasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap metode yang mampu menggabungkan analisis linguistik dengan teknologi digital. Azis dkk. (2022) bahkan merekomendasikan pengembangan pangkalan data bahasa yang berorientasi pada komunikasi kejahatan sebagai salah satu upaya mendukung penanganan kasus berbasis bahasa.

Pada akhirnya, tantangan linguistik forensik di era digital tidak hanya berkaitan dengan semakin banyaknya data bahasa, tetapi juga dengan perubahan karakter data tersebut. Bahasa digital dapat muncul dalam bentuk teks, audio, video, gambar, emoji, simbol, dan kombinasi berbagai bentuk komunikasi. Oleh karena itu, ahli bahasa perlu memiliki kemampuan untuk membaca bahasa sesuai konteks digital tanpa mengabaikan prinsip ilmiah, objektivitas, dan batas kewenangan profesional. Joharsah, Kartika, dan Kusyuni (2025) menekankan pentingnya kolaborasi antara bidang linguistik dan hukum dalam membangun sistem pembuktian yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan bahasa di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa profesi ahli bahasa dalam linguistik forensik memiliki tantangan yang semakin kompleks seiring dengan berkembangnya kasus dan bentuk komunikasi. Ketepatan analisis sangat bergantung pada kemampuan memahami hubungan antara bahasa, konteks, maksud penutur, serta kelengkapan data yang tersedia. Oleh karena itu, hasil analisis tidak dapat didasarkan hanya pada bentuk bahasa secara langsung, tetapi perlu mempertimbangkan keseluruhan informasi yang mendukungnya.

Selain kemampuan kebahasaan, ahli bahasa perlu menjaga objektivitas, independensi, etika, dan batas kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Perkembangan komunikasi digital juga menuntut ahli untuk mampu menghadapi data yang lebih beragam serta kemungkinan manipulasi teknologi. Dengan demikian, penguatan kompetensi dan kemampuan bekerja secara lintas bidang menjadi hal penting agar

analisis linguistik forensik tetap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan membantu proses hukum secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M. A., dkk. (2022). Peningkatan kemampuan linguistik forensik bagi penyidik Polri melalui metode riset aksi. *Jurnal Litbang Polri*, Edisi Agustus 2022.
- Casim, Suci, D. M., Pratomo, & Sundawati, L. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin oleh Galih Ginanjar terhadap Fairuz A Rafiq. *Jurnal Metabasa*, 1(2), 22–28.
- Fahrozi, M., Helmi, R., & Mardhatillah, F. (2024). Forensic Linguistics: Analysis of Language in Legal Contexts, Including Plagiarism, Legal Documents, and Defamation. *ELLTURE Journal*, 6(2), 127–137.
- Fatahuddin, F., Iswary, E., & Saleh, F. (2022). Tindak Tutur Asertif Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media. *Jurnal Idiomatik: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(1), 8-22.
- Herwin, H., Mahmudah, M., & Saleh, S. (2021). Analisis kejahatan berbahasa dalam bersosial media (linguistik forensik). *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 17(2), 159–168.
- Jannah, J. M., Munirah, M., & Munir, A. (2024). Tindak Tutur Pada Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Penegakan Hukum Yang Setara Dan Berkeadilan (Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Riset Guru Indonesia*, 3(1), 32-38.
- Joharsah, J., Kartika, R., & Kusyani, D. (2025). Analisis linguistik forensik sebagai alat bukti dalam kasus cyberbullying oleh Generasi Z: Perspektif literasi hukum. Ghâncaran. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 916–931.
- Rusdiansyah. (2020). Hukum dan Linguistik Forensik. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 21–31.
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1), 36–50.
- Warami, H. (2022). Kejahatan Bahasa Di Wilayah Hukum Papua Barat: Kajian Linguistik Forensik. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 11 (1), 76-93.